



**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

**Laporan Keuangan**

**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada**

**Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)  
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”)**

**Daftar Isi**

**Halaman**

**Surat Pernyataan Pengurus Unit PKBL**

**Laporan Auditor Independen**

**Laporan Keuangan  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Penghasilan Komprehensif	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN KETUA PEMBINA PKBL  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ("PKBL")  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- |    |                                       |   |   |
|----|---------------------------------------|---|---|
| 1. | Nama                                  | : | Uus Lukman  |
|    | Alamat Kantor                         | : | Jl. Moch Toha No.77<br>Bandung                          |
|    | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu | : | Komp. Bumi Cibiru Raya D 14 Rt.03 Rw.15<br>Kab. Bandung |
|    | Identitas Lain                        | : | NIP. 199306053  |
|    | Nomor Telepon                         | : | 022-5201501   |
|    | Jabatan                               | : | Manager Unit PKBL                                       |
| 2. | Nama                                  | : | Wagiyati  |
|    | Alamat Kantor                         | : | Jl. Moch Toha No. 77<br>Kab. Bandung                    |
|    | Alamat Domisili sesuai KTP atau Kartu | : | Komplek GBA 2 Blok D2/10<br>Bandung                     |
|    | Identitas Lain                        | : | NIP.198507121   |
|    | Nomor Telepon                         | : | 022 – 5201501   |
|    | Jabatan                               | : | Wakil Manager Unit PKBL                                 |

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit PKBL PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero);
2. Laporan keuangan Unit PKBL telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK – ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit PKBL telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan Unit PKBL tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dan apilkasinya di dalam Unit PKBL.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Bandung, 31 Maret 2021  
Atas Nama dan Mewakili Pengurus Unit PKBL

Ketua		Wakil Ketua
Uus Lukman		Wagiyati

PT.Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

**Kantor Pusat :**  
Jl. Moch. Toha No. 77  
Bandung 40253  
Tlp. : (62-22) 5201501  
Fax. : (62-22) 5202444  
E-mail : info@inti.co.id

**Pabrik :**  
Jl. Moch. Toha No. 225  
Palasari - Bandung 40258

**Kantor Cabang Jakarta :**  
Wisma Aldiron Lantai 2 Unit 206  
Jl. Gatot Subroto Kav. 72  
Jakarta Selatan 12780

# Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan  
Registered Public Accountants

Nomor : 00187/2.1030/AU.2/12/0645-1/1/III/2021

RSM Indonesia  
Plaza ASIA, Level 10  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59  
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340  
F +62 21 5140 1350

[www.rsm.id](http://www.rsm.id)

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Direksi dan Pengelola  
Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  
**PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

### Tanggung jawab pengelola atas laporan keuangan

Pengelola Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh pengelola, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**THE POWER OF BEING UNDERSTOOD**  
AUDIT | TAX | CONSULTING

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2020, serta hasil operasi dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

**Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan****Dedy Sukrisnadi**

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 31 Maret 2021

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	3	142.175.624	97.011.486
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	4	3.483.590.994	3.910.201.186
Jumlah Aset Lancar		<u>3.625.766.618</u>	<u>4.007.212.672</u>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Bersih	5	--	--
Aset Lain-lain - Bersih	6		
Aset Tetap Tidak Berfungsi		28.477.750	28.477.750
Akumulasi Penurunan Nilai		(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang Bermasalah		4.373.379.656	4.413.121.823
Akumulasi Penurunan Nilai		(4.373.379.656)	(4.413.121.823)
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>--</u>	<u>--</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b><u>3.625.766.618</u></b>	<b><u>4.007.212.672</u></b>
<b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang Lain-lain	7	136.832.648	141.191.113
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>136.832.648</u>	<u>141.191.113</u>
<b>ASET NETO</b>			
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	3.488.933.970	3.866.021.559
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	8	--	--
Jumlah Aset Neto		<u>3.488.933.970</u>	<u>3.866.021.559</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b><u>3.625.766.618</u></b>	<b><u>4.007.212.672</u></b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
<b>TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
	9		
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		135.771.383	152.766.720
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro		3.300.259	5.331.783
Pendapatan Lain-lain		44.930.807	307.655.009
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>184.002.449</b>	<b>465.753.512</b>
<b>BEBAN</b>			
	10		
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan		--	10.127.000
Beban Operasional		2.379.730	1.396.356
Beban Penyusutan Aset Tetap		--	420.000
Beban Penyisihan Piutang	4	558.710.308	--
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>561.090.038</b>	<b>11.943.356</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>(377.087.589)</b>	<b>453.810.156</b>
<b>DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>			
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		--	--
<b>JUMLAH PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF</b>		<b>(377.087.589)</b>	<b>453.810.156</b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada  
 Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
 (Dalam Rupiah Penuh)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>ASET NETO TANPA PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>		
Saldo Awal	3.866.021.559	3.412.211.403
Surplus (Defisit)	<u>(377.087.589)</u>	<u>453.810.156</u>
Saldo Akhir	3.488.933.970	3.866.021.559
Penghasilan Komprehensif Lain	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>ASET NETO DENGAN PEMBATASAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA</b>	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b><u>3.488.933.970</u></b>	<b><u>3.866.021.559</u></b>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	2.018.042.706	2.257.896.860
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	135.771.383	152.766.720
Pengembalian Kelebihan Angsuran	(1.440.480)	(4.206.695)
Penerimaan (Pengeluaran) yang Belum Teridentifikasi	6.200.000	--
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	3.300.259	5.331.783
Pendapatan Lainnya	5.670.000	60.120.763
Penyaluran Pinjaman Kemitraan	(2.120.000.000)	(2.545.000.000)
Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan	--	(10.127.000)
Beban Administrasi dan Umum	(2.379.730)	(1.396.356)
Kas Neto Diterima (Digunakan)		
Aktivitas Operasi	<u>45.164.138</u>	<u>(84.613.925)</u>
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	45.164.138	(84.613.925)
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<u>97.011.486</u>	<u>181.625.411</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<u><b>142.175.624</b></u>	<u><b>97.011.486</b></u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

## **1. Informasi Umum**

---

### **1.1 Pendirian dan Informasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983, telah diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN, yang kemudian diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994, tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba BUMN yang disempurnakan dengan No.60/KMK.016/1996, tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994, tanggal 14 Oktober 1994, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Peraturan ini kemudian diubah mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997 dan diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia / Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara No. 197/MPBUMN/1999, tanggal 29 Juli 1999, tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapusbukuan (*Write-Off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik BUMN, dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-216/MPBUMN/1999, tanggal 28 September 1999, tentang Pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dengan terjadinya pergantian nama kementerian tersebut pelaksanaannya dikembalikan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994, tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003, tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Junto Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan saat ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL").

Kemudian Surat Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003, tanggal 17 Juni 2003 digantikan dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007, dan disempurnakan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 08/MBU/2013, tanggal 10 September 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2007.

Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah mengalami perubahan keempat terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 05/MBU/2007 melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 08/MBU/2013, kembali mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-07/MBU/05/2015, tanggal 22 Mei 2015.

Ketentuan mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tersebut diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016; dan terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ("PT INTI") adalah merupakan salah satu BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang membawa misi pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional disamping usaha yang dilakukan pihak swasta, koperasi dan semua unsur penggerak sistem ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan PKBL adalah dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan yang sehat dengan BUMN yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran masyarakat.

PKBL PT INTI sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dan tanggung jawab sosial BUMN yang di dalamnya mengandung unsur tanggung jawab sosial dan turut membantu/mendorong pengembangan peningkatan ekonomi kerakyatan dalam lingkungan wilayah kerja maupun masyarakat pada umumnya, dibentuk pada tanggal 28 Juli 2008 berdiri sebagai bagian tersendiri dalam Perusahaan sesuai arahan dari Kementerian BUMN agar dapat secara mandiri mampu mengembangkan serta berkiprah sejalan dengan tujuan BUMN di lingkungannya dan sebagai implementasi kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Sosial Responsibility/CSR*) .

PT INTI menyelenggarakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan membentuk unit kerja khusus di bawah pembinaan direktur utama yang disebut Unit PKBL PT INTI. Pembentukan unit kerja tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi PT INTI. Unit PKBL PT INTI berlokasi di Bandung dan tidak mempunyai cabang.

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2020 didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. KN.009/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT INTI No. KN.002/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) berdomisili di Jalan Mohammad Toha No. 77 Bandung. Wilayah kerja meliputi Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Jawa Barat.

Visi misi dan tujuan didirikannya PKBL PT INTI adalah:

Visi: Berkemuka dalam memenuhi harapan Pemerintah dalam menjalankan Program Kemitraan dan Program BL (PKBL).

Misi: Memelihara, menyalurkan, mengembangkan dan mengamankan dana agar dapat mendukung pertumbuhan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar Perusahaan.

Tujuan : Meningkatkan kemampuan usaha Mitra Binaan serta pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar Perusahaan.

## **1.2 Kegiatan Utama**

Program kemitraan pada pokoknya, meliputi analisa dan penyaluran dana pinjaman untuk bantuan permodalan bagi usaha kecil dan dana pembinaan kemitraan berupa bantuan untuk promosi pasar dan pelatihan kepada Mitra Binaan.

Program Bina Lingkungan (BL) pada pokoknya, meliputi analisa / evaluasi dan penyaluran dana Program Bina Lingkungan (BL) kepada masyarakat terutama di lingkungan sekitar perusahaan.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Kegiatan 2020

Sehubungan adanya pandemi Covid – 19, tidak ada kegiatan pembinaan terhadap mitra binaan PKBL.

**1.3 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KN. 001/2019 tanggal 24 Januari 2019, tentang Struktur Organisasi Perusahaan dan KN.016/2019 Tanggal 19 Desember 2019, tentang Struktur Organisasi Perusahaan, Susunan Kepengurusan Unit PKBL PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

**31 Desember 2020 dan 2019**

---

Direktur Utama  
Divisi Sekretaris  
Bagian PKBL  
Urusan Operasional  
Urusan Perencanaan dan  
Pengendalian

Otong lip  
Gde Pandit Andika Wicaksono  
Uus Lukman  
Dedi Suhendi  
  
Wagiyati A. Iskan

**1.4 Kebijakan Manajemen dalam Bidang PKBL**

Kebijakan Manajemen dalam bidang PKBL Berdasarkan Surat Keputusan No. KN.009/2018, tanggal 05 Juli 2018, tentang Pedoman Pengelolaan PKBL, terakhir diganti No. KN.016/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kebijakan Manajemen dalam bidang PKBL sebagai berikut:

Program Kemitraan

Kriteria usaha kecil yang dapat ikut dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Milik Warga Negara Indonesia ;
- c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan dan;
- g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga keuangan non bank;
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagian bagian dari Program Kemitraan BUMN Pembina.

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi penjualan.
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

- c. Beban Pembinaan:
- 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
  - 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
  - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan. d Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Mekanisme penyaluran:

- a. Seleksi Administrasi proposal, adalah proses penyeleksian syarat-syarat pengajuan pinjaman yang diajukan calon Mitra Binaan.
- b. Survey lokasi calon Mitra Binaan (MB), adalah proses peninjauan lokasi usaha dan wawancara dengan calon Mitra Binaan. Hasil dari wawancara dicatat pada lembar data
- c. Evaluasi hasil survey lokasi, adalah proses pelaporan tim survey lokasi ke pimpinan PKBL PT INTI (Persero), untuk dilakukan evaluasi dan selanjutnya penetapan layak atau tidaknya calon Mitra Binaan tersebut untuk diberi pinjaman termasuk berapa nilai pinjaman yang akan diberikan, sesuai hasil kajian.
- d. Persetujuan adalah proses pemberian informasi kelayakan dan nilai pinjaman kepada calon Mitra Binaan, termasuk persetujuan untuk menerima pinjaman dari suami/istri yang bersangkutan.
- e. Pembuatan kontrak perjanjian, dibuat setelah adanya persetujuan dari Mitra Binaan tentang pemberian besaran pinjaman Program Kemitraan.
- f. Penandatanganan Surat Perjanjian, dilakukan dengan disertai dokumen peyerahan jaminan yang akan digunakan termasuk lembar surat kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh MB dan pembayaran premi asuransi pinjaman.
- g. Asuransi Pinjaman, unit PKBL PT INTI (Persero) bekerja sama dengan lembaga asuransi dalam menjamin Pinjaman Pokok Mitra Binaan. Jaminan yang dimaksud adalah polis asuransi kematian selama masa pembinaan dengan tenggang waktu 24 bulan.

Dana program bina lingkungan bersumber dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan, paling banyak sebesar 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan oleh RUPS pada saat pengesahan laporan tahunan;
- b. Saldo dana Program Bina Lingkungan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- c. Hasil Bunga deposito; dan/ atau
- d. Jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan yang masih tersisa dari dana Program Bina Lingkungan tahun sebelumnya, jika ada.

Mekanisme penyaluran hibah bina lingkungan:

- a. BUMN Pembina telah terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi atas calon penerima bantuan dan/atau obyek yang akan dibiayai dari dana Program BL;
- b. Pelaksanaan Program BL dilakukan oleh BUMN Pembina yang bersangkutan;
- c. Dalam hal penyaluran bantuan Program BL dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa BUMN Pembina, maka pelaksanaan survei dan identifikasi serta pelaksanaan penyaluran Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh satu atau lebih BUMN berdasarkan kesepakatan bersama.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

## **2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting**

---

### **a Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan pengelolaan dana PKBL disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012 sesuai dengan Surat Edaran BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 yang bentuk penyajiannya mengacu pada pernyataan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2019) ISAK 35 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba." yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-01/D5.MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi 2012 yang berlaku bagi PKBL yang berada di bawah naungan BUMN Pembina.

Laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kecuali untuk laporan arus kas disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

### **b Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah dan siap serta bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan unit PKBL yang terdiri dari saldo kas di tangan, saldo bank, dan deposito yang jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan

### **c Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada Mitra Binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada Mitra Binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan, yaitu pokok piutang Mitra Binaan dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan, penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**d Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif. Pinjaman kemitraan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (mitra binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (mitra binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

**e Piutang Bermasalah**

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

**f Piutang Jasa Administrasi Pinjaman**

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan maksimal 50% (50:50) berdasarkan perjanjian.

Sesuai PER-02/MBU/7/2017, Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU07/2015, tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan ditetapkan satu kali pada saat pemberian pinjaman yaitu sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun.

Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10:90) sampai dengan maksimal 50% (lima puluh persen) (50:50) berdasarkan perjanjian.

**g Aset Tetap**

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan berdasarkan atas harga beli ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan.

Biaya perolehan aset tetap meliputi:

- 1) harga beli, termasuk biaya hukum dan broker, bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan, setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya;
- 2) biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya-biaya ini termasuk biaya penyiapan lahan untuk pabrik, biaya penanganan dan penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, dan biaya pengujian fungsionalitas;
- 3) estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi lokasi. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu bukan untuk menghasilkan persediaan.

Biaya-biaya berikut ini bukan merupakan biaya perolehan aset tetap dan harus diakui sebagai beban ketika terjadi:

- 1) Biaya pembukaan fasilitas baru;
- 2) Biaya pengenalan produk atau jasa baru (termasuk biaya aktivitas iklan dan promosi);
- 3) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf);
- 4) Biaya administrasi dan *overhead* umum lainnya.

Pendapatan dan beban yang terkait dengan kegiatan insidental selama masa konstruksi atau pengembangan aset tetap diakui dalam laporan aktivitas jika operasional tersebut tidak diperlukan untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi operasi yang dimaksud.

Aset tetap yang dibangun sendiri, nilai perolehannya didasarkan atas seluruh biaya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang diperoleh melalui transaksi sewa beli (*purchase leasing*), nilai perolehannya dicatat berdasarkan seluruh nilai tunai biaya yang dibebankan dalam kontrak sewa beli.

Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan aset nonmoneter, maka biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali (a) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima atau aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam kasus tersebut, biaya perolehan diukur pada jumlah tercatat aset yang diserahkan.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Aset tetap dihentikan pengakuannya ketika:

- 1) Dilepaskan, atau
- 2) Ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Aset tetap yang tidak dipergunakan dikeluarkan dari pos aset tetap dan dikelompokkan sebagai aset lain-lain atau aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual.

Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut

Biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (*cost of day-to-day servicing*) dari aset tetap sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya.

Penyusutan

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana maksud manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau dihentikan penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh.

Aset tetap disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan menggunakan metode dan tarif penyusutan sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Metode Penyusutan</u>	<u>Tarif Penyusutan</u>
Inventaris dan peralatan	Garis lurus	25%

Jika terdapat suatu indikasi bahwa telah terjadi perubahan signifikan sejak tanggal pelaporan tahunan sebelumnya dalam pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan aset, maka entitas harus menelaah ulang metode penyusutan saat ini dan (jika ekspektasi sekarang berbeda) mengubah metode penyusutan untuk mencerminkan pola yang baru. Entitas harus memperlakukan perubahan metode penyusutan sebagai perubahan estimasi akuntansi.

**h Aset Lain-lain**

Saldo aset lain-lain dalam laporan posisi keuangan total saldo yang terdiri dari: aset tetap tidak berfungsi dan piutang bermasalah-bersih.

Aset Tetap Tidak Berfungsi

Aset tetap yang sudah tidak digunakan atau tidak dioperasikan karena rusak atau sebab lain direklasifikasi menjadi aset tetap tidak produktif dan diturunkan nilainya sama dengan Rp1 (satu rupiah).

Piutang Bermasalah

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah, diakui pada saat piutang pinjaman yang dikategorikan macet dan telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman. Penyisihan piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar 100%.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)  
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**i Penurunan Nilai**

Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik PKBL maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Aset Lainnya

Manajemen harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset. Jika indikasi tersebut ada, manajemen harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Juga mengindikasikan bahwa manajemen harus menelaah ulang sisa umur manfaat aset atau metode penyusutan (amortisasi) untuk aset.

Indikasi adanya kemungkinan penurunan nilai aset, dipengaruhi:

1) Sumber informasi eksternal

- Selama periode tertentu, nilai pasar aset menurun secara signifikan lebih dari yang diekspektasikan akibat berlalunya waktu atau penggunaan normal.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif dalam periode tertentu atau dalam waktu dekat dalam bidang lingkungan teknologi, pasar, ekonomi atau hukum dimana entitas beroperasi atau dalam pasar dimana aset tersebut diperuntukkan.
- Tingkat suku bunga pasar atau tingkat kembalian investasi pasar mengalami kenaikan selama periode berjalan, dan kenaikan tersebut akan berpengaruh secara material terhadap tingkat diskonto untuk menghitung nilai aset dan menurunkan nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual.
- Jumlah tercatat dari aset bersih entitas lebih besar dibandingkan kapitalisasi pasarnya.

2) Sumber informasi internal

- Tersedianya bukti keusangan atau kerusakan fisik dari aset.
- Terjadi perubahan yang signifikan dengan pengaruh negatif pada periode tertentu atau dalam waktu dekat atas cara dan bagaimana aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Perubahan ini termasuk aset yang tidak digunakan, pabrik yang berhenti beroperasi atau restrukturisasi operasional dimana aset tersebut berlokasi, rencana untuk melepaskan aset sebelum tanggal yang diharapkan sebelumnya, dan penilaian ulang umur aset menjadi terbatas dari tidak terbatas.
- Tersedianya bukti dari pelaporan internal yang mengindikasikan bahwa kinerja ekonomis dari aset (atau akan) memburuk dari yang diharapkan. Dalam konteks kinerja ekonomis ini termasuk hasil operasi dan arus kas

**j Aset Neto**

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal, terdiri dari:

Aset Neto Terikat Penyisihan BUMN Peduli

Aset Neto Terikat (ANT)-penyisihan BUMN peduli adalah dana program bina lingkungan yang disisihkan unit PKBL untuk program bina lingkungan BUMN peduli yang berasal dari saldo awal kas dana bina lingkungan, pendapatan program bina lingkungan, dan alokasi laba BUMN pembina untuk program bina lingkungan. Akun ini merupakan kontra akun dari akun alokasi dana BUMN peduli.

Aset Neto Terikat (ANT)-penyisihan BUMN peduli diakui pada saat tersedianya dana untuk program BUMN peduli. Dalam hal penyisihan berasal dari saldo awal kas dana bina lingkungan, ANT-penyisihan BUMN peduli diakui pada awal periode akuntansi. Sedangkan jika penyisihan berasal dari alokasi laba dari BUMN pembina dan pendapatan bina lingkungan, maka ANT-penyisihan BUMN peduli diakui pada saat telah direalisirnya penerimaan/pendapatan.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Aset Neto Terikat Terbebaskan

Aset Neto Terikat (ANT)-terbebaskan adalah aset neto terikat yang telah berakhir pembatasan waktunya dan/atau pembatasan programnya (telah direalisasikan programnya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akun ini merupakan kontra akun dari akun ANT-berakhir waktu dan ANT-pemenuhan program.

Aset Neto Terikat (ANT)-terbebaskan diakui pada saat telah berakhirnya pembatasan waktu (awal tahun periode berikutnya) dan/atau pada saat pemenuhan programnya.

Aset Neto Terikat Berakhir Pemenuhan Program

Aset Neto Terikat - berakhir pemenuhan program adalah dana aset neto terikat - Penyisihan BUMN Peduli yang menurut ketentuan telah digunakan dalam rangka pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli (telah dipenuhi pembatasan programnya). Akun ini merupakan kontra akun dari ANT-terbebaskan.

Aset Neto Terikat - berakhir pemenuhan program diakui pada saat terdapat instruksi dari pejabat yang berwenang untuk pelaksanaan program bina lingkungan BUMN peduli.

Aset Neto Terikat Berakhir Waktu

Aset Neto Terikat - berakhir waktu adalah sisa dana aset bersih terikat yang masih tersedia sampai dengan batas waktu pembatasannya berakhir. Akun ini merupakan kontra akun dari ANT-terbebaskan.

**k Pendapatan**

Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina

Alokasi bagian laba dari BUMN pembina adalah alokasi dari BUMN pembina atas penyisihan laba setelah pajak BUMN pembina yang ditetapkan oleh RUPS/RPB untuk unit PKBL. Diakui pada saat RUPS/RPB telah menyetujui laporan keuangan BUMN pembina dan menetapkan besarnya alokasi laba untuk unit PKBL.

Penerimaan Pelimpahan Dana dari PKBL Lain

Penerimaan pelimpahan dana dari PKBL lain adalah jumlah dana yang diterima dari unit PKBL BUMN lain tanpa kewajiban untuk mengembalikan untuk disalurkan kepada mitra binaan. Diakui pada saat diterimanya Dana dari unit PKBL lain.

Penggantian Beban Operasional

Penggantian beban operasional adalah penerimaan dana dari BUMN pembina atas penggantian beban operasional unit PKBL yang melebihi batas pagu yang telah ditetapkan. Diakui pada saat diterima penggantian beban operasional.

Sumbangan

Sumbangan adalah sejumlah dana atau barang yang diterima dari pihak di luar unit PKBL tanpa adanya imbalan prestasi, selain penerimaan pelimpahan dana dari unit PKBL lainnya. Contohnya adalah dana dari BUMN pembina untuk Program Kemitraan dan atau Program Bina Lingkungan ketika BUMN Pembina mengalami kerugian atau ketika tidak ada pembagian laba. Diakui pada saat dana atau barang diterima oleh unit PKBL.

Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan, diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga deposito, jasa giro, bunga tabungan atau bunga simpanan lainnya, diakui secara akrual.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan di atas. Termasuk dalam pendapatan lain-lain di antaranya "Piutang Bermasalah Dihapus - Diterima Kembali", diakui pada saat diterima.

**k Beban**

Dana Pembinaan Kemitraan

Dana pembinaan kemitraan adalah penyaluran dana unit PKBL sebagai salah satu bentuk pelaksanaan program kemitraan.

Dana pembinaan kemitraan diakui pada saat terjadinya penyaluran dana pembinaan kemitraan. Dana pembinaan kemitraan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang dibayarkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan kemitraan.

Penyaluran Bina Lingkungan

Penyaluran bina lingkungan adalah penyaluran dana unit PKBL sebagai bentuk pelaksanaan program bina lingkungan BUMN pembina dan BUMN peduli.

Penyaluran bina lingkungan diakui pada saat penyaluran dana program bina lingkungan. Penyaluran bina lingkungan diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang disalurkan untuk pelaksanaan program bina lingkungan.

Pelimpahan Dana ke Unit PKBL Lain

Pelimpahan dana ke unit PKBL lain adalah penyaluran dana kepada unit PKBL lain, tanpa kewajiban untuk mengembalikannya, untuk disalurkan kepada mitra binaan. Pelimpahan dana ke unit PKBL lain diakui pada saat terjadi penyerahan dana ke unit PKBL lain.

Pelimpahan dana ke unit PKBL lain diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan ke unit PKBL lain.

Beban meliputi beban pembinaan, umum dan administrasi, pemeliharaan, dan beban serta pengeluaran lainnya.

Beban diakui pada saat beban tersebut telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit PKBL. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang telah menjadi liabilitas sebagai akibat transaksi keuangan yang dilakukan oleh unit PKBL.

**3. Kas dan Setara Kas**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Program Kemitraan</b>		
Kas	2.053.920	62.860
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.093.891	63.176.273
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	105.027.813	33.772.353
Jumlah	<u>142.175.624</u>	<u>97.011.486</u>
<b>Program Bina Lingkungan</b>		
Kas	--	--
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--
Jumlah	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>Jumlah Kas dan Setara Kas</b>	<u><u>142.175.624</u></u>	<u><u>97.011.486</u></u>

Per 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**4. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Piutang Mitra Binaan	4.846.693.594	4.714.593.478
Penyisihan Penurunan	(1.363.102.600)	(804.392.292)
<b>Jumlah Piutang Mitra Binaan-Bersih</b>	<b>3.483.590.994</b>	<b>3.910.201.186</b>

Kolektibilitas piutang mitra binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lancar	3.000.648.902	3.621.746.478
Kurang lancar	463.856.000	251.639.000
Diragukan	300.093.714	97.750.040
Macet	1.082.094.978	743.457.960
<b>Jumlah</b>	<b>4.846.693.594</b>	<b>4.714.593.478</b>

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman per 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung menggunakan *migration analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut :

<b>2020</b>			
<b>Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan</b>	<b>Piutang (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Akumulasi Penyisihan</b>
Lancar	3.000.648.902	4,72%	141.637.631
Kurang lancar	463.856.000	12,19%	56.544.046
Diragukan	300.093.714	27,60%	82.825.945
Macet	1.082.094.978	100,00%	1.082.094.978
<b>Jumlah</b>	<b>4.846.693.594</b>		<b>1.363.102.600</b>
<b>2019</b>			
<b>Kolektibilitas Piutang Mitra Binaan</b>	<b>Piutang (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>Akumulasi Penyisihan</b>
Lancar	3.621.746.478	0,79%	28.470.533
Kurang lancar	251.639.000	5,95%	14.964.393
Diragukan	97.750.040	17,90%	17.499.406
Macet	743.457.960	100,00%	743.457.960
<b>Jumlah</b>	<b>4.714.593.478</b>		<b>804.392.292</b>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo Awal	804.392.292	1.042.626.101
Penambahan (Catatan 10)	558.710.308	--
Pemulihan (Catatan 9)	--	(238.233.809)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>1.363.102.600</b>	<b>804.392.292</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**5. Aset Tetap**

	<b>2020</b>			<b>Saldo Akhir</b>
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	
<b>Biaya Perolehan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u>--</u>			<u>--</u>
	<b>2019</b>			<b>Saldo Akhir</b>
	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Pengurangan</b>	
<b>Biaya Perolehan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.478.000	--	--	40.478.000
	<u>40.478.000</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Inventaris dan Peralatan Kantor	40.058.000	420.000	--	40.478.000
	<u>40.058.000</u>	<u>420.000</u>	<u>--</u>	<u>40.478.000</u>
<b>Nilai Buku</b>	<u><b>420.000</b></u>			<u>--</u>

**6. Aset Lain-lain**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aset tetap tidak berfungsi	28.477.750	28.477.750
Akumulasi penurunan nilai aset tetap tidak berfungsi	(28.477.750)	(28.477.750)
Piutang bermasalah	4.373.379.656	4.413.121.823
Penyisihan penurunan nilai piutang bermasalah	(4.373.379.656)	(4.413.121.823)
<b>Jumlah</b>	<u><b>--</b></u>	<u><b>--</b></u>
Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Saldo Awal	4.413.121.823	4.448.519.023
Pemulihan (Catatan 9)	(39.742.167)	(35.397.200)
<b>Saldo Akhir</b>	<u><b>4.373.379.656</b></u>	<u><b>4.413.121.823</b></u>

Aset tetap tidak berfungsi merupakan aset tetap tidak berfungsi inventaris dan peralatan kantor bina lingkungan yang telah dilakukan penurunan nilai sebesar nilai perolehannya.

Piutang bermasalah merupakan piutang pinjaman mitra binaan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling dan reconditioning*) namun tidak terpulihkan.

Alokasi penyisihan piutang bermasalah yang mungkin tidak tertagih dihitung 100% dari saldo piutang bermasalah sesuai dengan Pedoman Akuntansi Program PKBL BUMN.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**7. Utang Lain-lain**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Angsuran belum teridentifikasi	132.847.588	137.693.798
Kelebihan pembayaran angsuran	3.985.060	3.497.315
<b>Jumlah</b>	<b>136.832.648</b>	<b>141.191.113</b>

**8. Aset Neto**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Aset Neto Tidak Terikat</b>		
Saldo awal	3.866.021.559	3.412.211.403
Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat	(377.087.589)	453.810.156
<b>Saldo Akhir Aset Neto Tidak Terikat</b>	<b>3.488.933.970</b>	<b>3.866.021.559</b>
<b>Aset Neto Terikat</b>		
Saldo awal	--	--
Kenaikan (penurunan) aset neto terikat	--	--
<b>Saldo Akhir Aset Neto Terikat</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**9. Pendapatan**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	135.771.383	152.766.720
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	3.300.259	5.331.783
Pendapatan Lain-lain :		
Pemulihan Penyisihan Piutang (Catatan 4)	--	238.233.809
Pemulihan Nilai Piutang Bermasalah (Catatan 6)	39.742.167	35.397.200
Lainnya	5.188.640	34.024.000
<b>Jumlah</b>	<b>184.002.449</b>	<b>465.753.512</b>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman merupakan pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana program kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan termasuk pengakuan/akualisasi pendapatan jasa administrasi pinjaman dengan status lancar dan kurang lancar sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**10. Beban**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pelatihan Sektor Perdagangan	--	9.627.000
Promosi Sektor Industri	--	500.000
Sub Jumlah	--	10.127.000
Beban Administrasi dan Umum	2.379.730	1.396.356
Beban Administrasi dan Umum Bina Lingkungan	--	--
Beban Administrasi dan Umum BUMN Peduli	--	--
Sub Jumlah	2.379.730	1.396.356
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 5)	--	420.000
Beban Penyisihan Piutang (Catatan 4)	558.710.308	--
Sub jumlah	558.710.308	420.000
<b>Jumlah</b>	<b>561.090.038</b>	<b>11.943.356</b>

Jumlah penyaluran yang diijinkan dalam rangka pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Dana Bina Lingkungan</b>		
Peningkatan kesehatan	--	--
Sarana ibadah	--	--
Pengentasan kemiskinan	--	--
Pelestarian alam	--	--
Pendidikan dan pelatihan	--	--
Bencana alam	--	--
Sarana dan prasarana umum	--	--
Jumlah	--	--

Dana Bina Lingkungan

Pada tahun 2020 tidak terdapat penyaluran dana Kegiatan Bina Lingkungan. Sedangkan untuk tahun 2019 dana Kegiatan Bina Lingkungan senilai Rp13.500.000 dilaksanakan dengan dana yang dikelola oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Induk Perusahaan).

**Dana Program Kemitraan**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Pelatihan Sektor Perdagangan	--	9.627.000
Promosi Sektor Industri	--	500.000
Sub Jumlah	--	10.127.000
Beban Administrasi dan Umum	2.379.730	1.396.356
Beban Administrasi dan Umum Bina Lingkungan	--	--
Beban Administrasi dan Umum BUMN Peduli	--	--
Sub Jumlah	2.379.730	1.396.356
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 5)	--	420.000
Beban Penyisihan Piutang (Catatan 4)	558.710.308	--
Sub jumlah	558.710.308	420.000
<b>Jumlah</b>	<b>561.090.038</b>	<b>11.943.356</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

**11. Informasi Tambahan**

Kinerja Program Kemitraan

Penilaian kinerja PKBL berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.Kep.100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 mencakup program kemitraan dengan indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman, sedangkan Program Bina Lingkungan tidak dinilai kinerjanya.

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman kerja dan hibah. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Dana yang Disalurkan		
Pinjaman kemitraan	2.120.000.000	2.555.127.000
<b>Jumlah Penyaluran Dana</b>	<b>2.120.000.000</b>	<b>2.555.127.000</b>

Tabel penilaian tingkat penyerapan dana pinjaman kemitraan :

Tingkat Penyerapan (%)	>90	85 s.d 90	80 s.d 85	<80
Skor	3	2	1	0
Formula	$\frac{\text{Jumlah Dana yang Disalurkan}}{\text{Jumlah Dana yang Tersedia}} \times 100\%$			

Perhitungan efektivitas penyaluran sebagai berikut :

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jumlah Dana yang Disalurkan	2.120.000.000	2.555.127.000
Jumlah Dana yang Tersedia	2.262.175.624	2.625.272.282
Hasil	93,72	97,33
<b>Skor</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

2) Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Pinjaman

Indikator lain dalam penilaian kinerja PKBL yaitu tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberi indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman).

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas(%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%), dan macet (0%).

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2020		
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas
Lancar	3.000.648.902	1,00	3.000.648.902
Kurang lancar	463.856.000	0,75	347.892.000
Ragu-ragu	300.093.714	0,25	75.023.429
Macet	1.082.094.978	--	--
	<b>4.846.693.594</b>		<b>3.423.564.331</b>

  

Kategori Kolektibilitas Saldo Pinjaman	2019		
	Jumlah Rp	Bobot Kolektibilitas	Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas
Lancar	3.621.746.478	1,00	3.621.746.478
Kurang lancar	251.639.000	0,75	188.729.250
Ragu-ragu	97.750.040	0,25	24.437.510
Macet	743.457.960	--	--
	<b>4.714.593.478</b>		<b>3.834.913.238</b>

Tabel penilaian :

Tingkat Penyerapan (%)	>70	85 s.d 90	10 s.d 40	<10
Skor	3	2	1	0

  

Formula	$\frac{\text{Rata - Rata Tertimbang Kolektabilitas Pinjaman}}{\text{Saldo Pinjaman yang di Salurkan Sampai Akhir Periode}} \times 100\%$	
---------	--	--

	2020	2019
Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman	3.423.564.331	3.834.913.238
Saldo pinjaman yang disalurkan sampai dengan akhir periode	4.846.693.594	4.714.593.478
Hasil	70,64	81,34
Skor	<b>3</b>	<b>3</b>

3) Variabel Utama Pelaksanaan PKBL

Laporan utama pelaksanaan PKBL menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2020 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Dana Tersedia:	Program Kemitraan	Program Bina Lingkungan	Bina Lingkungan BUMN Peduli
1	Saldo Awal per 31 Desember 2019	97.011.486	--	--
2	Alokasi laba dari BUMN pembina	--	--	--
3	Pengembalian pinjaman dari mitra binaan	2.018.042.706	--	--
4	Pengembalian dana dari BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--	--	--
5	Pendapatan jasa administrasi pinjaman	135.771.383	--	--
6	Pendapatan lain	5.670.000	--	--
7	Jasa giro	3.300.259	--	--
8	Kelebihan pembayaran angsuran	(1.440.480)	--	--
9	Angsuran yang belum teridentifikasi	6.200.000	--	--
10	Biaya operasional	(2.379.730)	--	--
11	Dana tersedia (Jumlah 1 s.d 9)	<b>2.262.175.624</b>	--	--
	Penyaluran dana dan biaya operasional			
12	Penyaluran pinjaman kepada mitra	(2.120.000.000)	--	--
13	Penyaluran melalui BUMN pembina lain/lembaga penyalur	--	--	--
14	Penyaluran hibah/dana pembinaan	--	--	--
15	Penyaluran dana bina lingkungan	--	--	--
16	Penyaluran dana bina lingkungan BUMN peduli	--	--	--
17	Penyaluran dana pembinaan kemitraan	--	--	--
18	Jumlah Penyaluran Dana dan Biaya Operasional (Jumlah 11 s.d 17)	<b>(2.120.000.000)</b>	--	--
	Dana Tersedia per 31 Desember 2020 (10-18)	142.175.624	--	--

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

- 4) Realisasi Akumulasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan  
Laporan realisasi akumulasi penyaluran dana bina lingkungan berdasarkan jenis bantuan yang disalurkan menyajikan informasi realisasi penyaluran dana bina lingkungan sampai dengan tahun 2020 dan 2019 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Jenis Bantuan	Sampai dengan Tahun 2019	Penyaluran Tahun 2020	Sampai dengan Tahun 2020
Bantuan korban bencana alam	112.592.935	--	112.592.935
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	143.394.500	--	143.394.500
Bantuan peningkatan kesehatan	288.029.011	--	288.029.011
Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum	445.296.800	--	445.296.800
Bantuan sarana ibadah	340.602.307	--	340.602.307
Bantuan pelestarian alam	130.602.307	--	130.602.307
Pengentasan kemiskinan	849.500	--	849.500
Sub Jumlah	<b>1.461.367.360</b>	--	<b>1.461.367.360</b>
BL BUMN Peduli	526.332.252	--	526.332.252
Jumlah	<b>1.987.699.612</b>	--	<b>1.987.699.612</b>

- 5) Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Kemitraan  
Laporan realisasi akumulasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran program kemitraan sampai dengan tahun 2020 dan 2019 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi Sampai Dengan Tahun 2019		Posisi Tahun 2020		Realisasi Sampai Dengan Tahun 2020	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
1	2	3	4	5		
Sektor Industri	122	2.591.541.040	1	460.000.000	123	3.051.541.040
Sektor Perdagangan	377	8.107.965.134	4	1.145.000.000	381	9.252.965.134
Sektor Pertanian/Perkebunan	17	370.373.000	--	110.000.000	17	480.373.000
Sektor Perikanan/Peternakan	72	1.279.696.060	1	85.000.000	73	1.364.696.060
Sektor Usaha Jasa	43	1.149.185.000	2	320.000.000	45	1.469.185.000
Sektor Usaha Lainnya	4	80.666.000	--	--	4	80.666.000
Dana Pembinaan Kemitraan	22	10.127.000	--	--	22	10.127.000
Jumlah	<b>657</b>	<b>13.589.553.234</b>	<b>8</b>	<b>2.120.000.000</b>	<b>665</b>	<b>15.709.553.234</b>

- 6) Rencana dan Realisasi Penyaluran Program Kemitraan  
Laporan rencana dan realisasi penyaluran program kemitraan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi prosentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran program kemitraan tahun 2020 dan 2019 dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Realisasi 2019	Rencana 2020	Realisasi 2020	Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persentase Dibandingkan Dengan Rencana
	Rp	Rp	Rp	Persentase Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Rupiah
Sektor Industri	315.000.000	450.000.000	460.000.000	143%	102%
Sektor Perdagangan	1.617.500.000	1.111.611.139	1.145.000.000	69%	103%
Sektor Pertanian/Perkebunan	--	150.000.000	110.000.000	0%	73%
Sektor Perikanan/Peternakan	230.000.000	250.000.000	85.000.000	109%	34%
Sektor Usaha Jasa	382.500.000	250.000.000	320.000.000	65%	128%
Dana Pembinaan Kemitraan	10.127.000	50.000.000	--	494%	0%
Jumlah	<b>2.555.127.000</b>	<b>2.261.611.139</b>	<b>2.120.000.000</b>	<b>89%</b>	<b>94%</b>

**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**  
**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019  
(Dalam Rupiah Penuh)

7) Posisi Piutang Program Kemitraan

Laporan posisi piutang program kemitraan berdasarkan sektor mitra binaan menyajikan informasi prosentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya dengan rincian dan uraian sebagai berikut:

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah								
Sektor Industri	23	630.013.000	3	35.712.000	2	36.746.000	24	242.417.644	52	944.888.644
Sektor Perdagangan	72	1.672.879.882	7	68.127.000	10	163.648.714	47	566.945.694	136	2.471.601.290
Sektor Pertanian/Perkebunan	3	87.164.000	0	--	1	10.375.000	3	27.124.000	7	124.663.000
Sektor Perikanan/Peternakan	16	239.706.520	1	14.130.000	4	57.385.000	15	209.107.640	36	520.329.160
Sektor Usaha Jasa	10	370.885.500	17	345.887.000	2	31.939.000	2	20.834.000	31	769.545.500
Sektor Usaha Lainnya							1	15.666.000	1	15.666.000
Jumlah	124	3.000.648.902	28	463.856.000	19	300.093.714	92	1.082.094.978	263	4.846.693.594

**12. Hal Penting Lainnya**

Sejak awal tahun 2020, wabah Virus Corona 19 (Covid-19) telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Namun hal ini tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") hingga kuartal pertama tahun 2020. Durasi dan tingkat dampak pandemi Covid-19 ini bergantung pada perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat dipastikan saat ini, sehingga dampak secara keseluruhan belum dapat diperkirakan pada tanggal ketika laporan keuangan ini disusun. Pengurus unit PKBL akan terus memantau perkembangan wabah Covid-19 dan terus mengevaluasi dampaknya di masa mendatang terhadap kegiatan penyaluran dana PKBL.

**13. Tanggung Jawab Pengurus Unit PKBL atas Laporan Keuangan**

Pengurus Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diotorisasi oleh Ketua Pembina Unit PKBL untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021.